TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (SI) Program Studi Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Endrik Ainul Hadi NIM.1502036149

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama

: Endrik Ainul Hadi

NIM

: 1502036149

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda

Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada Marketplace

Shopee"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 December 2022

Pembimbing I

Saitudin, S.H.I. MH.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

An. Sdr.a Endrik Ainul Hadi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama

: Endrik Ainul Hadi

Nim

: 1502036149

Prodi

: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Judul

: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda

Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada Marketplace

Shopee"

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah:

dengan catatan:

(70.)

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wab

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing I

Saiffain, S.H.I., MH.

NII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JI.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama

: Endrik Ainul Hadi

NIM

: 1502036149

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

:" Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda

Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada

Marketplace Shopee".

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 29 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Dr. Dand Rismana, M.H. NIP. 199108212019031014

Penguji

Or. HAmir Tajrid, MAg.

Nip. 197204202003121002

Semarang, 6 januari 2023

Sekertaris Sidang

Sair M.H., S.H.I., M.H.

Penguji II

Ali Maskur, S.H., M.H.

NIP.

Pembimbing

Saifu NIP.

MOTTO

لْآَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya". (QS. Al-Baqarah (2):282)

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi suri tauladan.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada segenap keluarga, Bapak Nursalim dan Ibu Siti Muafaroh sebagai orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan Ibu adalah penyemangat ketika rasa malas mulai menyerang. Beliau adalah sumber semangat penulis yang selalu mendoakan anaknya agar mencapai gerbang pintu kesuksesan.

Terima kasih juga kepada kakak Umi Zahratus Sa'adah dan Adik Laela Uswatun Nafi'ah yang tak henti-hentinya telah mensupport penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Saifudin, S.H.I., MH. selaku Dosen pembimbing terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan merepotkan dan mengganggu waktunya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endrik Ainul Hadi

NIM : 1502036149

Program : S.1 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan : HES (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER PADA

MARKETPLACE SHOPEE"

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklarator

City

Endrik Ainul Had NIM.1502036149

ABSTRACT

Shopee is a smartphone application that allows simple internet access and engages in buying and selling online through the use of paylater services. The system implemented by SPayLater is a credit system that is carried out online. In Islam, in an al-Qardh (debt-receivable) contract, it is not permissible to ask for additional payments from the debtor, even though the addition has been agreed upon at the beginning of the contract, as well as additional fines due to a delay in returning the debt, because such things are included in the category of usury nasi'ah.

Based on this background, the authors formulate two problems. First, how is the practice of fines for late payment of shopee paylater on marketplace shopee. secondly, how to redeem sharia economic law against fines for late payment of shopee paylater on the shopee marketplace. While the type of research used in this research is juridical-empirical. This empirical juridical research is field research (data and behavior that lives in the midst of society).

The results of this study indicate that Shopee will send a billing notification 10 days before the due date, if there is a delay there will be consequences such as a 5% fine, improving access to application functions, reducing the user's credit rating at SLIK, and field billing. This is in accordance with POJK Number 77/POJK.01/2016, and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK). Second, the practice of buying and selling with the SPAYLater payment method is legal, because it is in accordance with the provisions of Islamic law. Meanwhile, the imposition of fines for late payment of SpayLater is illegal and prohibited. This practice is not in accordance with Islamic Sharia Law because it is included in the category of usury.

Keywords: SPayLater, fines, Sharia economic law.

ABSTRAK

Shopee merupakan aplikasi smartphone yang memungkinkan akses internet sederhana dan terlibat dalam jual beli online melalui penggunaan layanan paylater. Sistem yang diterapkan oleh SPayLater adalah sistem kredit yang dilakukan dengan online. Dalam Islam, akad al-Qardh (hutangpiutang) tidak diperbolehkan meminta tambahan pada yang berhutang, meskipun tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad, maupun tambahan denda karena suatu keterlambatan si penghutang mengembalikan hutangnya, karena yang seperti itu termasuk kategori riba nasi'ah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah. Pertama, Bagaimana praktek denda keterlambatan pembayaran shopee paylater pada marketplace shopee. kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda keterlambatan pembayaran shopee paylater pada marketplace shopee. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian lapangan (data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat).

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pihak Shopee akan mengirim notifikasi tagihan 10 hari sebelum jatuh tempo, apabila terjadi keterlambatan akan mendapatkan konsekuensi seperti denda 5%, pembatasan akses fungsi aplikasi, penurunan peringkat kredit pengguna di SLIK, dan dilakukan penagihan lapangan. Hal tersebut sudah sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, praktek jual-beli dengan metode pembayaran *SPayLater* hukumnya sah, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan pengenaan denda keterlambatan pembayaran *SpayLater* hukumnya tidak sah dan dilarang. Praktek tersebut belum sesuai dengan Hukum Syariat Islam karena termasuk kedalam kategori riba.

Kata kunci: SPayLater, denda, hukum ekomomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Aamiin ya rabbal alamiin.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran *Shopee Paylater* Pada *Marketplace Shopee*" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S 1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Saifudin, S.H.I., MH. Selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- 2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

- 3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., MH, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 4. Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- 5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
- 6. Kedua orang tua penulis Bapak Nursalim dan Ibu Siti Muafaroh yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
- 7. Kakak Umi Zahratus Sa'adah dan Adik Laela Uswatun Nafi'ah yang selalu memberikan doa untuk penulis.
- 8. Teman-teman kelas HES A,B,C dan D Angkatan 2015 terima kasih atas segala doa, dukungan, dan semangatnya selama ini.
- 9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Semarang, 11 Desember 2022 Penulis,



Endrik Ainul Hadi NIM.1502036149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NILAI BIMBINGAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG	
DAN REGULASINYA DI INDONESIA	15
A. Konsep Qardh	15
B. Konsep Riba	23
C. Konsep Denda	31
D. Spaylater	38
BAB III : DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN	
SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE	
SHOPEE	40
A. Cara mengajukan Pengaktifan Shopee Paylater	40

B. Syarat Dan Ketentuan Shopee Paylater	43
C. Praktek Pembayaran Tagihan Shopee paylater	52
BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHAI)AP
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SHOPE	\boldsymbol{E}
PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE	63
A. Analisis Praktek Denda Keterlambatan Pembayaran	
Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee	63
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda	
Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada	
Marketplace Shopee	69
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran yang sedang dikembangkan, perkembangan alat pembayaran mengalami percepatan yang signifikan. Penggunaan internet dan teknologi modern sebagai metode pembayaran nontunai telah meningkat dengan cepat baik secara lokal maupun global, seiring dengan sejumlah kemajuan yang menjadikan penggunaan lebih efektif, aman, cepat, dan mudah.¹

Orang-orang yang kini rutin bertransaksi bisnis atau aktivitas lainnya secara online terpengaruh oleh perubahan ini. Bisnis online adalah jual beli barang dengan menggunakan sarana elektronik, tanpa perlu interaksi tatap muka antara pembeli dan penjual. Sebaliknya, kualitas dan jenis barang ditentukan, harga dibayar terlebih dahulu, dan barang selanjutnya dikirim.

Banyak perusahaan berlomba-lomba merebut hati pelanggan di lingkungan digital cerdas saat ini. Jual beli online, e-banking, smartbusiness, pembayaran tagihan, pemesanan travel dan penginapan, pinjaman online, bahkan kredit online yang kini sedang dikembangkan, hanyalah beberapa pilihan yang tersedia untuk memudahkan transaksi melalui internet. Banyak manfaat yang diberikan e-commerce menarik orang untuk beralih dari teknologi manual ke teknologi berbasis internet sambil membuat pilihan.

¹ Burhanuddin Abdullah, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistim Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 9.

Seiring kemajuan teknologi, kini banyak fintech (financial technology) atau penyedia jasa keuangan menyediakan layanan elektronik digital yang memungkinkan pelanggan membayar dengan dana elektronik untuk barang atau jasa. Paylater merupakan salah satu sistem pembayaran elektronik yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Marketplace yang menjual tiket liburan online sering menggunakan paylater ini. Pengguna dapat menggunakan PayLater melakukan pembayaran seperti untuk nanti, saat pelanggan menggunakan kartu kredit. Setelah transaksi, ada periode pembayaran 30 hari. Anda juga dapat membayar dengan cicilan berbunga rendah dalam jangka waktu 1 hingga 12 bulan.

Shopee adalah aplikasi smartphone yang memungkinkan akses internet sederhana dan terlibat dalam jual beli online melalui penggunaan layanan *paylater*. Di bawah arahan SEA Group yang berbasis di Singapura, Shopee diperkenalkan pada tahun 2015. Hingga saat ini, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina semuanya telah masuk dalam jangkauan Shopee.² Shopee Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Sobat Shopee. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk mempermudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah event bulanan *sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, *Shopee PayLater (Spaylater)* dan masih banyak lagi.

² Shopee, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee, diakses tanggal 13 April 2022.

Fitur pembayaran *SPayLater* adalah solusi pinjaman instan dimana limit awalnya hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 atau 11 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng pemain *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *SPayLater* hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori "Voucher" dan Produk Digital.

Penggunaan *Paylater* hanya dapat digunakan oleh pelanggan bisnis online saja dengan ketentuan syarat yang di berlakukan oleh pihak *fintech*. Secara bahasa *paylater* bermakna bayar tunda atau bayar nanti yang artinya konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar, karena *paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa fitur *paylater* dan diharuskan membayar di akhir sesuai batas waktu yang ditetapkan. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online.

Tagihan *SPayLater* akan jatuh tempo pada setiap tanggal 5 atau 11 awal bulan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Seperti contoh jika tagihan Rp. 200.000,- jatuh tanggal 5 Januari tidak terbayarkan, maka pada tangga 6 (sampai satu bulan

berikutnya) akan dikenai denda 5% dari Rp. 200.000,- yaitu sebesar Rp. 10.000,-. Jadi total pembayaran *SpayLater* yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 210.000,-. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.³

Dalam hukum ekonomi islam kontemporer, kredit disebut juga sebagai transaksi yang menggunakan akad *al-Qard*. Adapun *al-Qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁴ Dasar hukum *al-qardh* dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah (2):245)

³Shopee, Keterlambatan Pembayaran SpayLater, https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-

SPayLater?previousPage=search%20recommendation%20bar, diakses tanggal 13 April 2022.

⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), Cet. 1, 153.

Sistem yang diterapkan oleh SPayLater adalah sistem kredit yang dilakukan dengan online. Dalam Islam, akad al-Qardh (hutangpiutang) tidak diperbolehkan meminta tambahan pada yang berhutang, meskipun tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad, maupun tambahan denda karena suatu keterlambatan si penghutang mengembalikan hutangnya, karena yang seperti itu termasuk kategori riba nasi'ah. Riba tersebut dilakukan untuk menangguhkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum terbayar maupun berasal dari utang pinjaman.⁵ Maka dari itu riba nasi'ah dapat terjadi pada transaksi jual beli dan hutang, yang mana riba tersebut karena adanya denda yang diberikan oleh pemiutang disebabkan keterlambatan penghutang dalam melunasi hutang tersebut. Sedangkan pada PayLater sendiri terdapat tambahan yang disebabkan karena denda dari keterlambatan membayar hutang.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai akad alqard dalam SpayLater. Maka dari itu penulis tuangkan kedalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater pada Marketplace Shopee".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek denda keterlambatan pembayaran *shopee* paylater pada marketplace shopee?

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 342.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda keterlambatan pembayaran *shopee paylater* pada *marketplace* shopee?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek denda keterlambatan pembayaran *shopee paylater* pada *marketplace* shopee.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda keterlambatan pembayaran *shopee paylater* pada *marketplace* shopee.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini menghadirkan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Manfaat Teoritis

- Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para akademisi mengenai konsep sistem paylater pada marketplace Shopee.
- 2) Dapat digunakanan sebagai bahan materi atau referensi bagi penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan pemahaman bagi para pengguna aplikasi Shopee dalam melakukan jual-beli menggunakan *spaylater*.
- Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi para praktisi dan akademisi ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul di atas, maka penulis perlu melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian bisnis online yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam perihal denda pembayaran (Spaylater) pada aplikasi shopee. Penulis merujuk pada karya ilmiah lain dengan subtansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, diantaranya:

Skripsi Elvyo Salsabella (210216114) Jurusan Hukum Ekonomi 1. Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater", dengan kesimpulan: Pertama, Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai' taqsith. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar) dan membuat akad tersebut batal. Ketidakjelasan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti sebelum per tanggal 28 April 2020 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2020 pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang. Kedua, Pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena,

- informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran.
- Skripsi Anan Aenul Yaqien (1617301097) Jurusan Hukum 2. Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto", dengan kesimpulan: Bahwa sebagian pengguna tidak memahami model transaksi pada fitur PayLater. Para pengguna tidak memahami bahwa dengan menggunakan fitur PayLater tersebut pengguna akan dikenakan sanksi penambahan denda pada saat melakukan pembayaran diakhir bulan karena aturan yang dibuat pihak gojek belum menjelaskan secara rinci perihal kebijakan tersebut. Hukum akad yang digunakan antara Gojek dengan pengguna fitur tersebut tidak jelas kelengkapan informasi yang diberikan sehingga merugikan pihak pengguna dan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi yang dilakukan tersebut termasuk transaksi gharar (penipuan) dan di dalamnya mengandung tambahan (riba) sehingga haram dilaksanakan. Dalam hal ini melarang hal tersebut sebab dengan diberlakukannya penambahan denda tersebut akan merugikan salah satu pihak saja yaitu pengguna PayLater.
- 3. Skripsi Eva Saputri (1621030612) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020) yang berjudul "Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek))", dengan kesimpulan: bahwa pemakaian sistem paylater dalam pembayaran jual beli online di Gojek pemakaian sistem paylater dalam pembayaran jual

- beli online di Gojek, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.
- 4. Skripsi Dyah Septiningsih (162.111.020) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus Di Aplikasi Shopee)", dengan kesimpulan: bahwa pihak Shopee dalam ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan, kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karna termasuk kedalam riba, dalam penetapan harga dan angsuran harus jelas sementara dalam praktik Shopee PayLater apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak dapat dijelaskan.
- 5. Jurnal Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 425-432, yang berjudul "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", dengan kesimpulan: Konsep utama dari fitur pembayaran PayLater ini adalah "beli sekarang, bayar nanti". Jual beli dengan cara ini dimana konsumen (pembeli) membeli/ mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakatai bersama akan dibayar total seluruhnya. Ini disebut dengan jual beli Istijrar. Ulama berbeda pendapat, jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang, dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan

pembayaran, maka jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jamahir ulama (hampir semua ulama) dari 4 madzhab. Akan tetapi, jika jual belinya akan sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (as-Si'rul Mitsl) yang berlaku umum. Ini adalah salah satu pendapat ulama syafiiyah, salah satu riwayat dalam madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim. Sehingga Istijar atau PayLater diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu. PayLater memang terkesan memudahkan konsumen. Sisi positif PayLater perlu diimbangi juga dengan pemahaman atas potensi risiko yang bisa ditimbulkannya. seperti konsumtif dan resiko berhutang jika tidak dipergunakan secara bijaksana dan seksama.

Karya ilmiah di atas merupakan karya ilmiah yang hampir sama dengan skripsi dari penulis, namun berbeda. Skripsi dari Elvyo Salsabella fokus penelitiannya adalah terfokus pada jual-beli menggunakan Spaylater sedangkan skripsi penulis fokus penelitiannya adalah pada denda keterlambatan pembayaran Spaylater, skripsi Anan Aenul Yaqien dan Eva Saputri objeknya berbeda dengan skripsi penulis yaitu Gopaylater dan Spaylater dimana setiap marketplace yang mengadakan paylater memiliki regulasi dan aturannya masing. Adanya perbedaan tersebut tentunya membuat pelaksanannya berbeda pula. Skripsi Dyah Septiningsih fokus penelitiannya adalah meninjau secara yuridis jual-beli di shopee dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belaku di Indonesia, dan jurnal dari Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria fokus penelitiannya adalah menjelaskan secara konsep tentang penggunaan *paylater* yang tentunya berbeda dengan skripsi penulis yang fokus penelitiannya adalah tentang denda pembayaran bukan tentang konsep penggunaan *paylater*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat".6

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

 $^{^6}$ Abdulkadir Muhammad, $\it Hukum \ dan \ Penelitian \ Hukum,$ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2.

⁷ *Ibid.*, 134.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, berupa terarah dan tersistematis yang ditunjukan kepada responden sebagai narasumber dengan tujuan penelitian mengenai aktivitas penggunaan *spaylater*.

b. Studi Dokumen

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

 $^{^{8}}$ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1991), 39.

perkiraan.¹¹ Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpulkan dianilisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode Induktif

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Bab II: Konsep Umum Tentang Hutang Piutang dan Regulasinya di Indonesia. Bab ini menjelaskan konsep qardh, konsep riba, konsep denda, serta jual-beli paylater.

Bab III : Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater pada Marketplace Shopee. Bab ini akan membahas tentang cara mengajukan pengaktifan shopee pay-later, syarat dan ketentuan shopee pay-later, serta praktek pembayaran tagihan Spaylater.

Bab IV: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. Bab ini akan memaparkan tentang analisis denda keterlambatan pembayaran Shopee Paylater pada marketplace shopee dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap denda keterlambatan pembayaran Shopee Paylater pada marketplace Shopee.

Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG DAN REGULASINYA DI INDONESIA

A. Konsep Qardh

1. Pengertian *Qardh*

Al-Qardh adalah amalan meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang dapat dilunasi atau diminta, atau dengan kata lain, meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Qardh tergolong dalam aqd ta'awuni dalam literatur fiqh klasik. 12

Dari segi bahasa, *qardh* berarti salaf dan *qath* (bagian) (bekas). Ketika seseorang memisahkan sebagian dari uangnya dan memberikannya kepada orang lain untuk dikembalikan, inilah yang dimaksud dengan istilah *qardh*. Oleh karena itu, *qardh* pada hakekatnya adalah pinjaman yang diberikan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk membantunya. Akibatnya, Syafi'i Antonio menegaskan bahwa aqd qardh adalah kontrak sosial bukan komersial (pemberian bantuan).¹³

Al-Qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:¹⁴

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, 131.

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Mualamah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 122.

- Hanafiyah mendefinisikan qardh sebagai kesepakatan antara dua pihak yang mereka capai dan sepakati untuk bekerjasama demi keuntungan.
- b. Menurut Malikiyah, qardh adalah akad antara dua pihak yang diwakilkan karena pemilik harta akan mengalihkan kepemilikan hartanya kepada pihak ketiga dengan imbalan suatu transaksi yang menimbulkan keuntungan dan memuat klausula bagi hasil.
- Menurut Syafi'iyah, qardh adalah akad yang menetapkan bahwa seseorang harus memberikannya kepada orang lain dengan imbalan sesuatu yang lain.
- d. Menurut Hanabilah, qardh adalah perbuatan seorang pemilik harta memberikan hartanya, dengan syarat yang telah ditentukan, kepada seorang pedagang yang akan membagi sebagian keuntungan yang telah ditentukan.

Qardh merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syari'ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk berikut sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, cet. Ke1, 2005), 164.

- a. Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti compensating balance dan factoring (anjak piutang).
- Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
- c. Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.

Menurut definisi ini, qardh adalah jenis muamalah yang memberikan *ta'awun* (bantuan) kepada pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal ini karena debitur tidak diwajibkan untuk memberikan pengembalian tambahan sebagai imbalan atas harta yang mereka pinjam dari pemberi pinjaman atau kreditur karena qardh menumbuhkan sifat baik terhadap orang, membantu mereka rukun satu sama lain, membuat hidup mereka lebih mudah, dan menunjukkan kepada mereka. jalan keluar dari kesengsaraan yang ada di sekitar mereka. ¹⁶

2. Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفَهُ لَهُ اَصْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُّ وَالْيْهِ تُرْجَعُوْنَ اصْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُّ وَالْيْهِ تُرْجَعُوْنَ

¹⁶ Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), Cet.1, 149.

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan". ¹⁷ (Qs. Al-Baqarah (2): 245)

b. Hadits

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا فَرْضًا مَرَّنَيْنِ اِلَّا اَنْ اَصْدِقَتَهَا مَرَّنَيْنِ اِلَّا اَنْ اَصْدِقَتَهَا مَرَّةً (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهُ)

"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda: seorang muslim yang menghutangi seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali". 18 (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma'

Semua ulama sepakat bahwa berutang atau al-qardh dapat diterima. Kesepakatan ini didasarkan pada fakta bahwa karena manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat bertahan hidup sendiri

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur"an UII, *Al-Qur"an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 68

¹⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, jilid 2*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 816.

tanpa dukungan saudara kandungnya. Tidak seorang pun dapat memenuhi semua kebutuhannya. Akibatnya, peminjaman telah merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam adalah agama yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan pemeluknya...¹⁹

3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun akad *Qardh*, antara lain:²⁰

- a. *Muqridh* (*da'in*), yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. *Muqtaridh* (*madin*), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c. *al-Qardh* (*al-ma'qud 'alaih*), yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. *Shighat al-'Aqd*, yaitu pernyataan ijab dan qabul. Adapun syarat *qardh* adalah sebagai berikut:
- a. 'Agidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132-133

²⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Mualamah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 123.

dan pengutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:²¹

- Syarat-syarat bagi pemberi hutang Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah ahli tabarru adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).
- b. Syarat bagi penghutang: Syafi'iyah mensyarakat penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai kelayakan melakukan trasaksi bukan kelayakan member derma. *Al-Qardh*

Syarat harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:²²

- Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159-161.

²² Wahbah Az-Zuh}aili>, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

c. Shighat

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menujukan atas apa yang menujukan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad.²³

4. Macam-macam Qardh

Akad *qardh* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya:²⁴

- a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:
 - Duyun Allah (hutang kepada Allah), ialah hakhak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - 2) Duyun al-Ibad (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2001), 153.

Khoirul Faiq, *al-Qardh*, http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html, diakses 03 Juni 2022 pukul 01.40 WIB.

- tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
- b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:
 - 1) Duyun al-Sihah, adalah hutang piutang yang keberadaannya dapat dibuktikan dengan surah keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
 - 2) Duyun al-Marad, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.
- c. Dilihat dari segi pelunasannya dibedakan atas:
 - Duyun al-Halah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
 - 2) Duyun al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

B. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara harfiah diterjemahkan sebagai "penambahan", "pertumbuhan", "pembesaran", "al-'uluw", dan "peningkatan". Riba digambarkan sebagai "arba fulan 'ala fulan idza azada' alaihi" dalam bahasa Arab klasik (harfiah, "orang yang mengambil tambahan jenis riba yang dibebankan kepada orang lain," atau "liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita 'khuzu aktsara minhu") (mengambil sesuatu dari orang lain yang telah diberi secara berlebihan).

Riba disebut sebagai tambahan tertentu yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berkepentingan tanpa mendapat imbalan tertentu dalam terminologi ilmu fikih. Riba, yang dapat merujuk pada jumlah uang tambahan yang kecil atau signifikan dari modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, sering diterjemahkan sebagai "Riba" dalam bahasa Inggris.

Menurut Ulama Salaf ("ulama klasik"), riba adalah sebagai berikut: "Riba adalah tambahan yang ditunjukkan dalam transaksi bisnis tanpa *iwadh* (atau setara) yang dibenarkan oleh Syariah untuk penambahan ini," klaim Mazhab Hanafi. Mazhab Syafii berpandangan bahwa bertambahnya harta pokok karena faktor waktu merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut jangka waktu pinjaman, ini disebut sebagai bunga kredit dalam industri perbankan. Mazhab Filsafat Imam Ahmad bin Hanbal

Pada kenyataannya, riba terjadi ketika seseorang berutang uang dan disarankan untuk melunasinya atau membayar ekstra. Dia harus menambah uang (dalam bentuk bunga pinjaman) untuk menutupi jangka waktu tambahan yang diperbolehkan jika dia tidak mampu melunasi. Riba dalam ayat Al-Qur'an mengacu pada setiap penambahan yang dilakukan tanpa penggantian atau kompensasi transaksi yang diperbolehkan di bawah syariah, menurut mazhab Maliki."²⁵

2. Dasar Hukum Riba

Seluruh fuquha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Quran dan hadist. Pernyataan al-Quran tentang larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

النَّدِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَامْرُهُ الله وَمَنْ عَادَ فَاللّهِ لَا الله وَمَنْ عَادَ فَاللّهِ لَا اللّه وَمَنْ عَادَ فَاللّهِ لَا اللّه عَلَيْهَا لَيْكُونَ اللّه وَمَنْ عَادَ فَاللّهِ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُا لَعْلَالُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, 43.

jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". ²⁶ (QS. Al-Baqarah (2): 275)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (Qs. Ali Imran (3): 130)

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utangpiutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

3. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba hasil pinjaman yang secara tegas diharamkan oleh Al-Qur'an, dan riba hasil jual beli riba yang diterangkan dengan jelas oleh sunnah dapat diterima atau

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: AlMuyassar, 2014), 43.

²⁷ *Ibid.*, 61.

tidaknya. Riba fadhl, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qardh adalah empat golongan utama riba.

- a. Perdagangan barang sejenis dengan derajat atau takaran yang bervariasi disebut riba fadhl, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang ribawi.
- b. Riba Nasi'ah, yaitu penangguhan barang ribawi yang harus diserahkan atau diterima bersamaan dengan barang ribawi lainnya. Perbedaan, modifikasi, atau penambahan antara apa yang disampaikan saat ini disampaikan dengan apa yang selanjutnya melahirkan dan menimbulkan riba nasi'ah. Salaf, atau "ulama" tradisional adalah sebagai berikut: "Riba adalah tambahan yang ditunjukkan dalam transaksi bisnis tanpa iwadh (atau setara) yang dibenarkan oleh Syariah untuk penambahan ini," klaim Mazhab Hanafi. Mazhab Syafii berpandangan bahwa bertambahnya harta pokok karena faktor waktu merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.²⁸
- c. Riba Yad adalah pertukaran di mana penerimaan barang yang dipertukarkan atau salah satunya diakhiri tanpa menyebutkan waktunya. Dengan kata lain, jika seseorang membeli dan menjual sesuatu sebelum mendapatkan barang yang dibelinya,

²⁸ Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 40.

mereka masih tunduk pada perjanjian jual beli asli dan tidak dapat dijual kepada orang lain. Dengan kata lain, kontrak itu mengikat, tetapi komoditasnya tidak dialihkan.

d. Riba Qardl mengacu pada semua prosedur penagihan utang yang memiliki motif keuntungan (*syarth naf'an*) yang menguntungkan debitur (*muqaridl*) secara eksklusif atau bersamaan (*muqtaridl*). Qardl ribawi pada hakekatnya dikategorikan sebagai riba fadhl karena keuntungan yang diminta dalam qardl ribawi merupakan jenis tambahan atau bunga atas barang ribawi..²⁹

Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjad dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli. Kelompok yang termasuk dalam riba utang piutang adalah riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*munqaridh*). Riba jahiliyah, utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.³⁰

4. Pandangan Ulama' Kontemporer tentang Riba

Perdebatan tentang riba berkaitan dengan seberapa luas istilah itu didefinisikan dalam berbagai

²⁹ Tim Las Kar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial – Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 53.

³⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Op. Cit.*, 72.

ayat Alquran dan apakah juga terkait dengan kepentingan dalam organisasi keuangan. Anwar Iqbal Qureshi menulis tentang masalah ini dalam bukunya *Islam and the Theory of the Interest*, mengatakan, "Jika teori-teori dalam Al-Qur'an bertentangan dengan teori-teori ilmiah kontemporer, menurut hati nurani saya, saya merasa tidak perlu mempermasalahkannya. Saya sangat percaya bahwa sains sekarang dapat berubah menjadi mitologi di masa depan, dan bahwa semua yang dikatakan Al-Qur'an saat ini tidak dapat dipahami tetapi tidak diragukan lagi akan menjadi nyata setelahnya".

Salah seorang ulama India pada awal abad ini menerbitkan sebuah artikel terbitan Hyderabad sebagai pandangan pribadi bahwa utang ribawi itu boleh, keyakinan bunga bank boleh. menurut itu mendasarkan pernyataannya pada mazhab Hanafi yang mengklaim bahwa teks Alquran tentang riba mencakup semuanya. Riba didefinisikan dan dijelaskan dalam sunnah. Riba dalam jual beli, berbeda dengan riba dalam piutang, dilarang, menurut Sunnah. Beberapa orang hanya melarang pinjaman kepada konsumen. Sedangkan pembiayaan untuk produksi tidak dilarang oleh Islam. Karena riba adalah pemerasan, dan pinjaman konsumen adalah satu-satunya tempat di mana pemerasan dapat terjadi. Ada pula akademisi lain yang berpendapat bahwa riba boleh diterima asalkan tidak terulang kembali.³¹

Tiga pembenaran diberikan oleh Muhammad al-Ashmawi untuk menunjukkan bagaimana Said larangan bunga tidak dapat dibenarkan. Jenis riba pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah riba jahiliyah, yang mengacu pada praktik penggandaan modal pra-Islam yang tersebar luas sebagai kompensasi keterlambatan yang melampaui waktu yang ditentukan dan, jika debitur pada akhirnya tidak mampu membayar, akan mengakibatkan dalam perbudakan. Kedua, riba berdasarkan fikih hanya boleh digunakan mengacu pada "enam komoditas" dan bukan uang kontemporer. Ketiga, harus dipisahkan antara pinjaman eksploitatif, yang mencakup pinjaman yang diberikan kepada orang miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya, dan pinjaman produktif, yang mencakup pinjaman yang digunakan oleh organisasi dan korporasi untuk membiayai investasi dan mencari keuntungan. 32

Riba baik dari perspektif organisasi domestik maupun internasional. Mirip dengan bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah membuat keputusan tentang aturan ekonomi dan keuangan selain zakat, mengatasi kesulitan perbankan (1968 dan 1972), keuangan pada

³¹ Agus Sarono, Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya, Diponegoro Private Law Review• Vol. 7 No. 1 Februari 2020, 660.

³² Ipandang dan Andi Askar, Op. Cit., 1087.

umumnya (1976), dan koperasi simpan pinjam (1989). Menurut ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, riba dilarang Mailis Tariih Sidoario (1968). Praktik menurut perbankan berbasis riba adalah ilegal, tetapi praktik bebas riba adalah legal. Bunga yang diberikan oleh bank BUMN kepada nasabahnya atau sebaliknya merupakan kasus mutasyabihat karena selama ini dianggap sah. Bank pemerintah ada untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan untuk keuntungan individu. Selain itu, mendesak PP Muhammadiyah untuk mengupayakan terwujudnya sistem ekonomi, khususnya lembaga perbankan yang menganut norma-norma Islam.³³

Dari sudut pandang Lajnah Bahstul Matsail Nahdlatul Ulama, Riba. Lajna mencapai kesimpulan sebagai berikut: Ada tiga sudut pandang ilmiah tentang masalah ini, yaitu haram, halal, dan meragukan. Haram: Karena mengandung hutang untuk sewa yang belum dibayar. Halal karena kebiasaan yang berlaku tidak bisa dijadikan syarat begitu saja dan tidak ada syaratnya pada saat akad. Syubhat (tidak selalu halal dan haram), karena ahli hukum yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Dalam sidang di Bandar Lampung (1982), putusan Lajnah Bahtsul Matsail yang lebih mendalam mengenai kepentingan bank ditetapkan dengan temuan sebagai berikut: Mengenai ketentuan yang mengatur tentang bunga bank tradisional, saat ini

³³M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, 88.

terdapat perbedaan pandangan. Menurut beberapa sudut pandang, bunga bank adalah riba dalam artian yang paling keras, sehingga hukumnya haram. Sebagian orang tidak setuju bahwa bunga bank dan riba adalah hal yang sama, maka hukumnya dapat diterima. Sudut pandang ketiga, dikenal sebagai syubhat, berada di antara halal dan haram. Namun, berikut adalah dalil-dalil yang mendukung sudut pandang tersebut: Riba adalah haram, dan bunga konsumsi adalah sama. Riba tidak sama dengan bunga produktif, maka hukumnya dapat diterima. Riba tidak sama dengan tabungan giro; hukumnya halal.³⁴

C. Konsep Denda

1. Pengertian Denda

Denda adalah hukuman yang datang dalam bentuk keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, peraturan, perjanjian, dan sebagainya. Denda, menurut kamus hukum Sudarsono, adalah persyaratan hukum untuk membayar uang atau materi lainnya sebagai hukuman karena melanggar hukum.efinisikan denda sebagai hukum keharusan membayar uang atau materi lain karena melanggar undang-undang.³⁵

³⁴ *Ibid.*, 89.

³⁵Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqhi Ekonomi*, (Bandung: Oman Publishing, 2019), 14-15.

Dalam bahasa Inggris, kata *fines* adalah *fined*. Untuk didenda atau untuk menerima denda. Ketika si pembunuh diampuni oleh keluarga korban, dalam bahasa Arab dikenal dengan denda diyat, yaitu denda pengganti hukuman mati (qisas). Hal ini dipandang sebagai hukuman pengganti qisas dan grasi. Selain itu, ada denda dam dan denda kafarah (denda untuk menebus kesalahan) (hukuman untuk pelanggaran haji). *Daman, ta'wid*, dan *gharamah* adalah istilah tambahan yang jarang ditemui oleh masyarakat umum tetapi sering digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam..³⁶

2. Denda dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kata *ta'zir* berarti denda. *Ta'zir* secara harfiah diterjemahkan menjadi "ajaran" atau *ta'dib*. *Ta'zir* juga bisa diterjemahkan sebagai "mencegah dan menolak," atau "*al-raddu wa al-man'u*." *Al-ta'zir* berarti melarang, menghentikan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. *Ta'zir* ini merupakan hukuman yang tidak dapat ditentukan baik dari segi bentuk maupun beratnya. Namun harus digunakan untuk segala jenis maksiat yang tidak dilindungi oleh hudud dan kafarah (keduanya merupakan hak Allah dan hak individu)...³⁷

³⁶*Ibid*, 15-16.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771.

Jika merujuk pada denda, kata ta'zir dalam bahasa Arab menggunakan kata *gharamah*. *Gharamah* adalah kata yang berarti "baik" dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia artinya:

- a. Pidana berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: hakim dipidana penjara satu bulan atau sepuluh juta rupiah;
- b. Uang yang harus dibayar sebagai hukuman (karena melanggar aturan, hukum, dll): lebih baik membayar.....daripada dipenjara.³⁸

Denda dapat muncul dari keterlambatan atau penunggakan pembayaran kewajiban. Adanya keterlambatan pembayaran akan berimplikasi pada kemashlahatan masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji.³⁹ Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

- "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

³⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

³⁹Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, 1776.

c. Melkaukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".40

Adapun mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

"Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara."41

Penggunaan hukuman denda ini oleh sebagian fuqaha diperbolehkan dengan syarat agar hukuman denda ini harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang pelaku pidana dan menahan darinya hingga keadaan pelaku telah baik.⁴²

Pada umumnya denda berupa denda pengganti dan denda keterlambatan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut dalam kenyataannya:

a. Bank memiliki hak untuk mengenakan denda kepada nasabah yang telah terbukti mampu

⁴⁰Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi* Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22.

⁴¹*Ibid*, 22-23.

⁴²Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Judul Asli: al-Tashri' al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I, Penerjemah: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2006), 101-102.

- membayar tetapi menunggak pembayaran cicilan atau melanggar kewajiban kontraktual apa pun.
- b. Kompensasi (ta'wîd) atau denda tunggakan/penundaan ta'zîr adalah sanksi yang dapat dikenakan. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam draft dan standar transaksi, bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya.
- c. Sementara ganti rugi (ta'wîd) dapat dicatat sebagai pendapatan dalam pembukuan bank, denda atas keputusan ta'zir yang terlambat harus dialokasikan sebagai dana sosial atau dana amal.
- d. Nasabah hanya akan didenda karena terlambat membayar cicilan—disebut juga ta'zir—jika kelalaian mereka terbukti.
- e. Yang dimaksud dengan "kelalaian pelanggan" adalah kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan sehubungan dengan pembiayaan yang disediakan berdasarkan kontrak ini.
- f. Berbagai standar yang berlaku membatasi ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan ganti rugi (ta'wîd) kepada nasabah. 65 Fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu yang

Menunda Pembayaran juga menjelaskan pasal ini..⁴³

3. Denda dalam Perspektif Hukum Posistif

Salah satu bentuk hukuman utama karena melanggar aturan Hukum Pidana adalah ancaman denda terhadap harta benda atau aset. Denda ini merupakan syarat bagi setiap orang yang melanggar larangan untuk membayar sisa hukuman atau menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang. Denda pidana minimal RP.0.25x15 berlaku. Namun pasalpasal tindak pidana dalam Buku II dan III KUHP serta ketetapan di luar KUHP memberikan informasi tentang maksimum denda yang tidak diatur secara umum. 44

Apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, maka ia wajib mengganti dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan ketentuan Pasal 52 dan 52a KUHP.

Saat ini tidak ada batas atas denda berdasarkan KUHP Pasal 30 Ayat 1, yang menetapkan bahwa mereka harus paling sedikit 25 sen. Akibatnya, denda

⁴³Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, dikutip dari https://dsnmui.or.id/category/fatwa/page/10/. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

⁴⁴Aisah, "Ekistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP" *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, 216.

maksimum untuk beberapa kejahatan dapat ditentukan oleh pasal apa pun yang mengancam dengan hukuman. Bila pidana denda dalam ayat 2 dan 3 tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Sesuai dengan Pasal 31, narapidana dapat menjalani hukuman penjara alih-alih membayar hukuman, terutama jika mereka tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Ketika pelaku mengabaikannya, saudara dan orang tuanya, serta keluarganya, membayar biayanya...⁴⁵

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administratif seperti denda ditentukan oleh pejabat tata usaha atau pejabat tata usaha negara bukan atas perintah pengadilan. Aturan serupa berlaku untuk denda perdata, yang hanya dapat diputuskan oleh hakim pengadilan perdata dan bukan pengadilan pidana...⁴⁶ Khusus berkaitan dengan pajak, terdapat beberapa macam sanksi denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak melaporkan sebagai PKP-Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3 (4) UU PPN)-2% x seluruh DPP.
- Terlambat Lapor Masa (Pasal 7 UU KUP-Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan)-Rp500.000/masa

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002), 172.

⁴⁶Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 150.

- Ungkapan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidik (Pasal 8 (3) UU KUP)-150% jumlah kurang bayar
- d. PKP membuat faktur tidak tepat waktu, faktur tak lengkap (Pasal 14 (4) UU KUP)-2% x DPP.⁴⁷

D. SPaylater

Pay-later menjadi salah satu fitur yang ada di aplikasi Shopee yang disediakan oleh PT Commerce Finance untuk membantu pengguna yang tidak memiliki uang untuk berbelanja. Pelanggan yang mengabdikan diri pada Shopee dan senang menggunakan SPayLater sebagai opsi pembayaran mengatakan bahwa ini adalah opsi pembayaran yang bagus. Hal ini menjadikan Spaylater menjadi metode pembayaran yang populer.

Spaylater merupakan jenis pembayaran dengan metode "Beli sekarang bayar nanti" yang mendapat pengawasan langsung dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pengguna dapat membeli barang terlebih dahulu dan membayar di bulan berikutnya dengan cicilan beberapa bulan ke depan. Selain itu, Spaylater juga dapat digunakan untuk membayar tagihan si pengguna. ⁴⁸

Spaylater memberikan penawaran pinjaman secara instan hingga 50.000.000 sehingga memudahkan pengguna untuk membayar belanjaannya di tanggal 5 pada

⁴⁷Iza Hanifuddin, *Op.Cit.* 43.

⁴⁸https://help.shopee.co.id/portal/article/71956_diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

bulan berikutnya dengan bunga minimal 2.95% dengan fasilitas cicilan 3,6 dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit dan dengan catatan: Pengguna ShopeePay Later dikenakan biaya 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pengguna *ShopeePaylater* akan dikenakan denda sebesar 5%.⁴⁹

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari Spaylater adalah sebagau berikut:

- 1. Proses verifikasi berlangsung cepat dan aman.
- 2. Terdapat pilihan tenor pembayaran dalam rentan waktu baik 3 (tiga), 6 (enam), 12, 18 dan 24 bulan.
- 3. Suku bunga dan biaya lain yang termasuk biaya cicilannya tergolong rendah.⁵⁰

⁵⁰https://help.shopee.co.id/portal/article/71956 diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

⁴⁹https://help.shopee..co.id/s/srticle/BerapasukubungaShopeePayLater. Diaskses pada tanggal 12 Desember 2022.

BAB III

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE

A. Cara Mengajukan Pengaktifan Shopee Paylater

Hanya Pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *SPayLater* melalui aplikasi *Shopee*. Pengguna akan menerima pesan untuk mengaktifkan *SPayLater* jika mereka mau. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengaktifkan *SPayLater*::⁵¹

- 1. Buka menu "Spaylater" pada "Halaman Saya"
- 2. Pilih menu "Aktifkan Sekarang"



3. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kode verifikasi (OTP)

⁵¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Fahmi Abdul Ghani , Lihat juga, Shopee, Pusat Bantuan, https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles, diakses tanggal 10 Juni 2022.

4. Setelah memasukkan kode OTP, langkah selanjutnya adalah melakukan upload foto KTP. Posisikan KTP pada bingkai yang tersedia, kemudian pilih "ambil foto"



- 5. Setelah itu masukkan Nama dan NIK di kolom yang telah di sediakan, kemudian pilih konfirmasi.
- 6. Memegang KTP di depan wajah adalah tahap keenam. Pilih "Mulai Verifikasi Wajah" dari menu. Saat memeriksa, pastikan untuk mengambil foto di area yang cukup terang sambil mengarahkan wajah Anda ke dalam bingkai yang ditentukan. Jika pengguna mengalami kesulitan selama proses verifikasi wajah karena wajah tidak dikenali dan mereka menerima pemberitahuan yang bertuliskan "Kesalahan sistem. Silakan coba sekali lagi [22]", lanjutkan sebagai berikut:Perbarui Layanan Google Play (Google Play Service).
 - a. Coba lakukan Verifikasi Wajah kembali (disarankan untuk mencoba minimal 2 (dua) kali).
 - b. Apabila masih tidak berfungsi, tunggu 10 (sepuluh) menit dan pastikan Hp Pengguna terhubung dengan koneksi internet yang baik.

- c. Restart Hp Pengguna.
- d. Silakan coba kembali seperti poin 2.
- 7. Pengguna akan diberitahu bahwa SPayLater mereka sedang diproses jika berhasil. Jika aplikasi aktivasi diterima, pengguna akan melihat pop-up pesan yang berisi informasi tentang keberhasilan aktivasi serta batas keseluruhan dan batas cicilan yang dicapai untuk menggunakan SPayLater.ow untuk menyelesaikan



Pengajuan aktivasi SPayLater akan diperiksa oleh tim terkait dalam 2x24 jam. Per 4 Februari 2021, setelah SPayLater berhasil diaktivasi, Pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang tersedia, yaitu pada tanggal 5 dan 25 setiap bulannya. Jika mengalami kendala saat mengaktifkan SPayLater, Pengguna dapat menghubungi Customer Service

melalui telepon di 08001500702 atau <u>Live Chat</u> yang di sediakan.

B. Syarat dan Ketentuan Shopee Paylater

Secara umum, syarat menggunakan SpayLater adalah Pengguna minimal berusia 18 Tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.⁵²

Pengguna, bertindak sebagai Peminjam, dan masingmasing Pemberi Pinjaman, serta LDN (untuk pengguna SPinjam), yang berfungsi sebagai penyedia layanan pinjaman, terikat oleh Syarat dan Ketentuan Layanan ini. Syarat dan Ketentuan Layanan ini berlaku untuk penggunaan Platform Shopee untuk tujuan Layanan. -sebagai bagian dari Layanan, meminjam uang berdasarkan teknologi informasi. Dokumen Layanan mencakup Syarat dan Ketentuan Layanan ini secara lengkap.

Adapun syarat dan ketentuan Spaylater adalah sebagai berikut:⁵³

 Pengguna menerima dan menyetujui bahwa LDN berfungsi sebagai perantara antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam dalam rangka pelayanan yang diberikan oleh

⁵²Hasil wawancara dengan M. Zulkha Mukharrik Addafi, lihat juga https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles

⁵³Hasil wawancara dengan Nela Mahfuza, Lihat juga Shopee, Pusat Bantuan, https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-

[[]SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles, diakses tanggal 10 Juni 2022.

- Pemberi Pinjaman melalui LDN untuk SPinjam dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman.
- 2. Untuk menggunakan Layanan, Pengguna harus terlebih dahulu mendaftar di Platform Shopee dan mengisi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi yang diminta.
- 3. Credit scoring, customer due diligence, dan/atau tindakan lainnya dapat dilakukan oleh Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPInjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN untuk menentukan apakah Pengguna berhak untuk menerima Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajibannya untuk melunasi Fasilitas Pinjaman.
- 4. Sepanjang prosedur ini, LDN, LDN (khususnya untuk penggunaan SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang berkolaborasi dengan LDN atau LDN berhak untuk menghubungi Pengguna, organisasi, bisnis, atau orang terkait untuk mempelajari lebih lanjut , konfirmasi, dan verifikasi informasi yang berkaitan dengan Pengguna. Pengguna dengan ini memberikan izin kepada Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPinjam), dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN untuk melakukan hal tersebut di atas. Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan LDN tidak akan membocorkan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pengguna kepada pihak ketiga kecuali pengungkapan tersebut diperbolehkan oleh

- peraturan perundang-undangan atau telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pengguna.
- 5. Hanya ketika Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk SPInjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN melakukan penilaian kredit, uji tuntas pelanggan, dan/atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.4 di atas, Pengguna akan diberikan Fasilitas Pinjaman.Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Pengguna akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biayabiaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.
- 6. Jika sebagian dari tagihan dibayar, uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk menutupi bunga. Batas kredit Pengguna tidak akan terpengaruh oleh biaya keterlambatan. Selain itu, Pemberi Pinjaman atau LDN (jika berlaku) akan membulatkan biaya jika perhitungan biaya menghasilkan angka desimal.
- Peminjam bertanggung jawab untuk melunasi fasilitas pinjaman sesuai dengan syarat dan ke rekening atau alat pembayaran lain yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman.
- 8. Jika Syarat dan Ketentuan Layanan dan ketentuan atau biaya lainnya yang berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman atau Layanan berubah, Pemberi Pinjaman, CF, atau LDN (sebagaimana berlaku) akan memberi tahu Pengguna.

- Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemberi Pinjaman atau LDN (jika berlaku) juga akan memberikan informasi kepada Pengguna tentang Fasilitas Pinjaman melalui Platform Shopee.
- 9. Setiap Peminjam dapat menerima jumlah maksimum berdasarkan Fasilitas Pinjaman dari satu Pemberi Pinjaman atau lebih, sebagaimana ditentukan sendiri oleh Pemberi Pinjaman atau LDN (sebagaimana berlaku untuk Peminjam). Pengguna dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa kebijakan LDN, atau LDN itu sendiri, bersifat mutlak, final, dan mengikat dalam menetapkan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Pengguna. Untuk jelasnya, limit yang ditawarkan pada Platform Shopee untuk Layanan, baik SPayLater maupun Spinjam, hanyalah panduan untuk kenyamanan Pengguna dalam menggunakan Layanan dan tidak dapat dianggap sebagai jaminan atau komitmen dari Pemberi Pinjaman, LDN, atau Shopee untuk membayar jumlah uang ini kepada Pengguna sekaligus.
- 10. Karena Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian hukum antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam, semua risiko yang terkait dengannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Pinjaman dan Peminjam.Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman dan/atau asuransi kredit (sebagaimana relevan). Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

- 11. Dengan persetujuan Peminjam, Pemberi Pinjaman atau LDN (khusus untuk Peminjam) dapat mengakses, mengelola, memperoleh, menyimpan, dan/atau menggunakan informasi pribadi Peminjam ("Pemanfaatan Data") pada atau dalam benda berwujud, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi, atau sistem elektronik yang dimiliki atau dikuasai oleh peminjam. dimaksudkan.
- 12. Dalam menentukan apakah akan mengambil pinjaman atau tidak, peminjam harus memperhitungkan tingkat bunga dan biaya lainnya.
- 13. Setiap penipuan didokumentasikan secara digital di dunia maya dan diketahui publik di media sosial.
- 14. Sebelum memutuskan menjadi Peminjam, Pengguna wajib membaca dan memahami informasi ini.
- 15. Sangat penting untuk melindungi dan menjaga privasi informasi pribadi pengguna. Kebijakan Privasi untuk penggunaan Layanan tersedia di Platform Shopee di URL berikut: https://shopee.co.id/events3/code/1641021224, untuk lebih melindungi hak-hak Pengguna. Pengguna harus membaca Kebijakan Privasi sebelum menggunakan Platform dan Layanan Shopee karena mengatur penerapan kebijakan privasi khusus untuk Pengguna.
- 16. Dengan melakukan ini, Pengguna memberikan izin kepada LDN, LDN (khusus untuk SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman

- atau LDN izin untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengungkapkan, mengakses, meninjau, dan/atau menggunakan data pribadi tentang Pengguna, baik yang diperoleh langsung dari Pengguna atau dari sumber lain, sesuai dengan Kebijakan Privasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 17. Kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan persetujuan Pengguna sebelumnya, Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk Peminjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN (jika berlaku) setuju untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan semua Data pribadi pengguna dan tidak menggunakan data pribadi untuk tujuan apa pun selain untuk menyediakan Layanan.Untuk memberikan fungsionalitas penuh dari Platform Shopee untuk keperluan penggunaan Layanan kepada Pengguna, Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN (dalam hal berlaku) menggunakan cookies untuk mengidentifikasi komputer Pengguna. Cookies yang digunakan akan merekam pada bagian mana serta berapa lama Pengguna mengunjungi Platform Shopee. Pengguna berhak untuk menolak penggunaan cookies dengan cara mengkonfigurasi web jelajah Pengguna.
- 18. Tanpa membatasi ketentuan Dokumen Layanan, Pengguna setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, LDN, dan Shopee (jika berlaku) dari segala tanggung

jawab atas segala risiko, kerusakan, pengeluaran, penalti, dan/atau bunga yang timbul dari atau terkait dengan pengikut:

- a. Selama bukan karena kesalahan atau kelalaian Pemberi Pinjaman, LDN, dan/atau Shopee (sebagaimana berlaku),
- b. perubahan, penggantian, pemutakhiran, penghentian, penghapusan, modifikasi serta pemeliharaan terhadap Platform Shopee, Layanan serta Konten;
- c. dampak merugikan yang Pengguna alami akibat mengakses Platform Shopee dan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, dan peluang bisnis;
- d. segala keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Pinjaman atau LDN (sebagaimana relevan) berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar:
- e. kerugian yang diderita pihak ketiga akibat penggunaan Layanan oleh Pengguna; dan
- f. cidera janji oleh Pengguna terhadap Dokumen Layanan.Pemberi Pinjaman, LDN, atau Shopee tidak memiliki kendali atas atau bertanggung jawab atas tautan apa pun yang mungkin dimiliki Platform Shopee dengan portal web atau media lain ("Platform Lain"). Ketersediaan atau konten Platform Lain terkait yang tidak dijalankan oleh Pemberi Pinjaman, LDN, atau Shopee tidak dijamin oleh kami. Pengguna

- setuju untuk secara teratur meninjau syarat dan ketentuan dari platform lain yang ditautkan sebelum menggunakannya.
- 19. Jika Pemberi Pinjaman, LDN, dan/atau Shopee meyakini bahwa Pengguna telah melanggar atau bertindak secara tidak konsisten terhadap Syarat dan Ketentuan Layanan ini, termasuk ketentuan Dokumen Layanan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengguna mengerti dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman, LDN, dan/atau Shopee memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan berikut:
 - pada setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, mengakhiri, menonaktifkan, atau menutup akses Pengguna terhadap Layanan dan Platform Shopee (atau setiap bagian daripadanya);
 - b. mengeluarkan peringatan untuk Pengguna;
 - c. mengambil tindakan hukum terhadap Pengguna untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi (termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya hukum dan administrasi yang wajar) yang disebabkan oleh pelanggaran; dan/atau
 - d. mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap Pengguna.
- 20. Pengakhiran tersebut di atas tidak membebaskan atau menunda kewajiban Pengguna terkait penggunaan Layanan atau pembayaran semua ganti rugi (termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum dan administrasi

yang wajar) yang harus dilakukan Pengguna sebagai tanggapan atas penyalahgunaan Layanan oleh Pengguna. Platform dan Layanan Shopee.

Pengguna dan masing-masing LDN, LDN, dan Shopee dengan ini mengesampingkan penggunaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama ketentuan ini meminta persetujuan atau keputusan dari pengadilan Indonesia untuk pengakhiran yang disebutkan dalam poin 13 ini.

- 21. Karena Syarat dan Ketentuan untuk Layanan ini dan bagaimana penerapannya tunduk pada hukum Indonesia, sistem hukum negara tersebut harus digunakan saat menafsirkannya.
- 22. Pengguna telah setuju sejak awal untuk menyelesaikan setiap masalah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini dengan itikad baik dengan terlebih dahulu melakukan diskusi untuk membangun kesepahaman. Pengguna menyanggupi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada arbitrase di Indonesia, yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK"), sesuai dengan peraturan LAPS SJK yang berlaku, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.
- 23. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk melaporkan masalah dengan Platform atau Layanan Shopee, silakan email kami di cs@lenteradana.co.id (dengan fokus pada SPinjam) atau customerservice@cmf.co.id (khusus mengenai SPinjam).

C. Praktek Pembayaran Belanja Shopee Paylater

Berikut langkah-langkah melakukan pembayaran menggunakan SPayLater saat checkout di aplikasi Shopee:⁵⁴

 Setelah memilih barang yang ingin di beli, pilih "Metode Pembayaran"



2. Langkah selanjutnya pilih "Spaylater" sebagai metode pembayaran. Selanjutnya pilih menu "Konfirmasi".



3. Langkah selanjutnya pilih menu "Buat Pesanan".

⁵⁴Hasil wawancara dengan Febi Bagus Wicaksono.

4. Setelah itu pengguna akan di arahkan untuk memasukkan "Pin ShopeePay Pengguna". Setelah memasukkan pin, tinggal pilih menu "Konfirmasi".

Pengguna dapat membayar sebagian dari total dengan SPayLater dan jumlah sisanya dengan metode pembayaran lain jika, pada saat checkout, batas SPayLater mereka kurang dari jumlah pembayaran keseluruhan. Ini adalah langkahlangkahnya:⁵⁵

- 1. Pilih menu "Metode Pembayaran"
- 2. Pilih "SPayLater" sebagai metode pembayaran kemudian pilih "Konfirmasi".
- 3. Langkah selanjutnya pilih menu "Buat Pesanan".
- 4. Setelah itu pilih menu "Opsi Pembayaran Tambahan". Opsi pembayaran tambahan ini terdiri dari beberapa ewallet, Kartu Kredit, Kartu Debit, Indomart, Alfamart, dan lainnya. Apabila telah memilih metode opsi tambahan pembayaran, pilih "Konfirmasi".



⁵⁵Hasil wawancara dengan Febri Bagus Wicaksono

- 5. Setelah itu pengguna akan di arahkan untuk memasukkan "Pin ShopeePay Pengguna". Setelah memasukkan pin, tinggal pilih menu "Konfirmasi".
- 6. Lakukan sisa pembayaran dengan metode pembayaran lain yang sebelumnya telah dipilih.

Pada halaman Metode Pembayaran, tampilan SPayLater akan mengikuti aturan sebagai berikut:⁵⁶

- 1. Jika barang dibawah Rp50.000 maka hanya pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) yang akan muncul.
- 2. Jika limit umum adalah Rp0, pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) tidak akan terlihat.
- 3. Jika limit umum adalah Rp0 dan limit cicilan dibawah Rp50.000 maka metode pembayaran SPayLater tidak dapat dipilih (berwarna abu-abu).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Spaylater adalah sebagai berikut:

- Apabila Pengguna belum mengaktifkan ShopeePay, Pengguna dapat mengisi Kode Verifikasi (OTP) yang dikirimkan ke no. handphone terdaftar sebagai pengganti PIN ShopeePay. Demi menjaga keamanan SPayLater Pengguna, mohon tidak memberikan Kode Verifikasi (OTP) kepada siapa pun.
- 2. Jika pengguna memiliki batas checkout untuk SPayLater, mereka hanya diperbolehkan menggunakan layanan untuk

⁵⁶Hasil wawancara dengan Abdur Rahman, lihat juga https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-

SPayLater%3F?previousPage=other+articles

- pembayaran sebanyak 5 (lima) kali. Pengguna dapat melakukan upgrade untuk menerima fasilitas tambahan, seperti pembayaran tanpa batas, jika mereka telah mencapai jumlah maksimum pembayaran.
- 3. Untuk program Beli Sekarang, Bayar Nanti, yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan cicilan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 bulan, penggunaan SPayLater akan dikenakan biaya cicilan (suku bunga & biaya tambahan) minimal 2,95%. Setiap Pengguna akan memilih periode cicilan yang terpisah, dan setiap transaksi akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1%. Mengikuti adalah

Pengguna akan mendapatkan notifikasi tagihan 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Rincian tagihan SPayLater akan muncul setiap tanggal 25, tanggal 1 (satu), atau tanggal 15, sesuai dengan periode tagihan yang Pengguna pilih.

Secara lebih rinci tanggal jatuh tempo tagihan SPayLater adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1. Tanggal 25: Perlu dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- 2. Tanggal 1: Perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya.


⁵⁷Hasil wawancara dengan Nawang Fikri, lihat juga https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-

SPayLater%3F?previousPage=other+articles

3. Tanggal 15: Perlu dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

Langkah Pembayaran tagihan SPayLater dapat dilakukan sebagai berikut:⁵⁸

1. Pilih menu "Saya" pada pojok kanan bawah Shopee.



2. Selanjutnya pilih menu "SPayLater"



3. Pilih menu "Bayar Sekarang" maka akan muncul nominal jumlah tagihan. lih "Tagihan Bulan Ini" lalu konfirmasi.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Amelia Ismatul Maula.

4. Pilih "Bayar Sekarang" lalu pilih "Pilih Metode Pembayaran" dan konfirmasi metode pembayaran yang dipilih. Waktu proses verifikasi pembayaran dapat berbeda-beda bergantung pada metode pembayaran yang dipilih.



5. Pilih "Bayar Sekarang" dan segera lakukan pembayaran.

Pengguna akan diberitahukan bahwa uang mereka telah diterima di area Keuangan jika pembayaran mereka telah berhasil divalidasi. Batas SPayLater untuk pengguna dilunasi secara instan, tetapi hanya sekali per 24 jam. Konsumen dapat memperoleh bantuan lebih lanjut dengan menghubungi Layanan Pelanggan Shopee jika setelah 1x24 jam, limitnya tidak berubah atau masih ditagih.

Pengguna dapat membayar tagihan SPayLater sebelum siklus penagihan. Jika status pesanan pengguna sudah selesai, maka dapat membayar tagihan SPayLater (tagihan umum atau cicilan) sebelum tagihan jatuh tempo setiap bulannya (termasuk Refund). Berikut adalah cara pengguna dapat melunasi utangnya untuk bulan berikutnya:⁵⁹

- 1. Pilih menu "Saya" yang berada di pojok kanan bawah.
- 2. Selanjutnya pilih menu "SPayLater".
- 3. Pilih menu "Jumlah yang harus dibayar".




4. Kemudian pilih "Tagihan Bulan Depan".



⁵⁹Hasil wawancara dengan Nur Hakim.

5. Setelah memilih tagihan yang akan dibayarkan, pilih menu "Bayar Lebih Dulu".



diarahkan 6. Maka akan ke "Pilih metode menu pembayaran". Pada ini silahkan pilih menu menggunakan alat pembayaran apa yang ingin digunakan. Setelah memilih, pilih "Konfirmasi" dan segera lakukan pembayaran.

Pengguna dapat memilih masing-masing transaksi untuk melihat rincian transaksi tersebut. Pada halaman Detail Transaksi, Pengguna dapat mengecek informasi mengenai jenis pembayaran Pengguna, periode cicilan, waktu pembayaran, produk yang dibeli, serta kontrak pinjaman Pengguna. Untuk melihat kontrak pinjaman Pengguna lebih lanjut, silakan pilih Lihat Kontrak Saya.



Sebagai info tambahan yang perlu diperhatikan antara lain:⁶⁰

- Jika Pengguna mengalami kendala saat melakukan pembayaran tagihan SPayLater, mohon coba tutup aplikasi Shopee Pengguna dan buka kembali. Jika kendala masih terjadi, ketahui lebih lanjut tentang cara yang dapat dilakukan jika mengalami kendala pada aplikasi Shopee.
- 2. Untuk menghindari keterlambatan, Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui Transfer Bank.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Anisa Syifau Rahmi, lihat juga https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-[SPayLater]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles

Pengguna hanya melakukan pembayaran hanya ke rekening di bawah ini:

- a. BCA 0845071778 a/n PT Commerce Finance
- b. Mandiri 1650011100303 a/n PT Commerce Finance
- c. BNI 8138135558 a/n PT Commerce Finance
- d. BRI 112001000194301 a/n PT Commerce Finance
- 3. Segera lakukan konfirmasi pembayaran Pengguna dengan menyerahkan salinan bukti pembayaran di sini setelah mengirimkan pembayaran ke rekening resmi PT Commerce Finance agar pembayaran Pengguna dapat divalidasi. Pengguna yang mendapatkan pinjaman dari rekanan PT Commerce Finance melalui skema joint financing atau forwarding financing tetap mengikuti prosedur pembayaran yang sama.
- 4. Periksa halaman SPayLater untuk melihat apakah jumlah tagihan telah dipotong jika prosedur pembayaran mengalami masalah, atau pengguna dapat menghubungi Layanan Pelanggan Shopee.Pengguna diharapkan tidak melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran SPayLater. Keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater akan berdampak pada:⁶¹
 - 1. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Pengguna.

⁶¹Hasil wawancara dengan Mudaris Rohman Al Ashar, lihat juga https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater% 3F?previousPage=other+articles

- 2. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee.
- 3. Peringkat kredit Pengguna di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah Pengguna untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
- 4. Dilaksanakannya penagihan lapangan.

Berikut contoh perhitungan total biaya keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater⁶²:

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan
		yang Harus di
		Bayar Harus di
		Bayar
	5 % dari total tagihan	
Rp. 100.000	5 % x Rp. 100.000 =	Rp. 105.000
	Rp. 5.000	

Keterangan:

Pengguna memiliki total tagihan sebesar Rp100.000 pada tanggal 25 Mei 2022 dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Juni 2022. Namun, Pengguna melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Juni 2022 (Contoh: Pengguna baru membayar pada tanggal 15 Juni 2022).

⁶²Perhitungan di atas merupakan simulasi cara perhitungan biaya keterlambatan. Hasil perhitungan dapat berbeda sesuai dengan tagihan yang belum dibayarkan dan persentase bunga yang berlaku

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE

A. Analisis Praktek Denda Keterlambatan Pembayaran *Shopee*Paylater Pada Marketplace Shopee

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam hal ini adalah *marketplace* Shopee.. Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi. 63

Perjanjian pinjam meminjam antara Shopee dan pengguna Shopee baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan.

⁶³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005), 57.

Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat:⁶⁴

- 1. jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
- 2. tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
- 3. besaran bunga pinjaman; dan
- 4. jangka waktu pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

Menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penerima pinjaman dalam hal ini Pengguna SpayLater adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berutang uang sebagai akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan perjanjian pada teknologi informasi. Penyelenggara kemudian akan

⁶⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perorangan atau perusahaan berbadan hukum berkewarganegaraan Indonesia berhak menerima pinjaman berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Kebijakan masing-masing pemasok mengatur ketentuan yang berkaitan dengan kondisi penerima pinjaman.

Perjanjian pinjaman/perjanjian peminjaman mengatur hubungan hukum antara pihak Shopee yang bertindak sebagai pemberi pinjaman dan pengguna Shopee yang bertindak sebagai penerima pinjaman. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, peminjaman adalah suatu pengaturan dimana satu pihak meminjamkan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang habis pakai karena pemakaian dengan pengertian bahwa penerima akan mengembalikan jumlah yang sama dengan jenis dan kualitas yang sama.

Uang adalah tujuan dari kesepakatan pinjaman ini. Pelaksanaan perjanjian pinjaman ini juga dilakukan secara elektronik. Perjanjian pinjam meminjam uang diprakarsai oleh pengguna Shopee yang merupakan penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Administrator yang berfungsi sebagai perantara/kendaraan (marketplace), kemudian mengevaluasi aplikasi sebelum mengirimkannya ke pemberi pinjaman. Ketika pemberi pinjaman dalam hal ini memutuskan untuk mendanai, pemberi pinjaman menegaskan keputusan mereka pada formulir yang juga telah disediakan oleh penyelenggara. Mengikuti prosedur ini, penerima

pinjaman dan pemberi pinjaman mencapai kesepakatan untuk meminjam uang.

Kesepakatan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman tentang penyediaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dituangkan dalam dokumen elektronik, sesuai Pasal 19 POJK tersebut. Dokumen elektronik adalah dokumen yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya dan yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar menggunakan komputer atau sistem elektronik lainnya. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta desain, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau fungsi.

Jika dikaitkan dengan Shopee PayLater dapat dicek keabsahannya terlebih dahulu dari sisi penyelenggara yang didefinisikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam Pasal 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016. Bentuk hukum penyelenggara: koperasi atau perseroan terbatas. Shopee adalah perseroan terbatas dalam hal ini. Penyelenggara kemudian menyerahkan, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang sumber dananya adalah Pemberi Pinjaman, sesuai dengan Pasal

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan dengan menggunakan teknologi Informasi. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa PayLater telah memenuhi aturan POJK dari segi legalitas.

Selain undang-undang yang disebutkan di atas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga membantu melindungi pelanggan yang menggunakan SPayLater. Untuk menjaga kepentingan konsumen dan memuat berbagai aturan tentang hubungan dan masalah pelanggan, undang-undang perlindungan konsumen dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang dan peraturan ini mungkin tidak dibuat secara khusus dengan mempertimbangkan konsumen atau perlindungan konsumen, tetapi setidaknya merupakan sumber hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.

Shopee menyediakan jejak digital transaksi klien dalam upaya melindungi pengguna SPayLater. Tidak diragukan lagi, ini mencegah masalah terjadi di masa depan. Selanjutnya, Shopee menawarkan jaminan keamanan dengan menawarkan sistem keamanan yang terdiri dari protokol, sistem pencegahan kegagalan, dan pertahanan terhadap ancaman dan serangan yang mengakibatkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Shopee menawarkan jaminan keamanan ini dengan mewajibkan pengguna untuk melihat kembali seluruh dokumen elektronik sesuai dengan format

dan durasi penyimpanan yang dipilih sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Perkembangan fintech yang terus berkembang hingga saat ini tentunya harus diimbangi dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap operasional perusahaan. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK berperan untuk mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Pasal 6 memperjelas bahwa OJK memiliki tanggung jawab pengaturan dan pengawasan untuk:kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

- 1. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech. Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

Regulasi dan pengawasan sangat penting untuk kelangsungan jangka panjang fintech Indonesia. Hal ini merujuk pada legalitas bisnis yang dijalankan karena pada kenyataannya, maraknya fintech berpotensi membahayakan

sistem pembayaran, stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Pengawasan dan pengaturan OJK dimaksudkan untuk mengurangi risiko tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.


OJK membentuk Task Force Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk memantau perkembangan pelaku fintech dalam menyikapi isu-isu terkini, dan pada 29 Desember 2016, OJK menerbitkan peraturan fintech, khususnya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Penyediaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur oleh POJK. Selain telah terdaftar, PT Lentera Dana Nusantara (LDN), pelaku usaha yang mendukung layanan SPayLater, juga telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan bidang usaha tersebut di Indonesia

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee

Layanan bernama Shopee Paylater (SPayLater) dalam aplikasi Shopee membantu pelanggan dengan cara pembayaran tanpa kartu kredit dan menawarkan pinjaman uang elektronik. Untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji pada bab ini, peneliti terlebih dahulu akan menganalisis sistem penggunaan SPaylater sebelum

mengalihkan perhatiannya pada hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang biaya keterlambatan.

Sederhananya, Spaylater adalah pembayaran produk yang dilakukan oleh Shopee kepada retailer tempat pelanggan membeli produk. Secara simpel, penulis gambarkan transaksi jual-beli menggunakan Spaylater seperti dibawah ini:



Keterangan:

- 1. Pembeli melakukan pembelian barang kepada penjual.
- 2. Pembeli melakukan pembayaran via SpayLater.
- 3. Pihak Shopee menbayar kepada penjual secara tunai.
- 4. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli
- 5. Pembeli melakukan angsuran pembayaran kepada Pihak Shopee sesuai dengan jumlah bulan yang dipilih.

Aplikasi Shopee memiliki fitur bernama Shopee Paylater (SPayLater) yang menawarkan pinjaman uang elektronik dan membantu pengguna dengan Pembeli terlebih dahulu akan melakukan pembayaran penuh ke retailer dimana pembeli melakukan pembelian setelah memilih barang yang akan dibeli, seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas.

Pihak pembeli akan mencicil kepada pihak shopee sesuai dengan tenor yang telah dipilih sebelumnya mengikuti pembayaran tunai pihak shopee.

Operasi jual beli dicakup oleh akad murabahah, menurut penelitian peneliti. Suatu barang dibeli dengan akad murabahah dengan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual setelah penjual mengungkapkan biaya perolehan barang yang sebenarnya dan margin keuntungannya. ⁶⁵ Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*. Karena dalam murabahah ditentukan keuntungannya. ⁶⁶

Di sini, pembeli adalah Pihak Pertama yang melakukan pembelian, Pihak Shopee adalah pihak yang membayar tunai produk, dan pengecer tempat barang dibeli adalah pihak ketiga. Perdagangan ini termasuk, misalnya:

Pelanggan ingin membeli produk di toko X seharga Rp. 686.800 dan ingin membayar dengan cicilan 12 bulan. Pihak shopee membayar toko * dengan harga tersebut setelah memilih barang. Pembeli hanya perlu menunggu barang dikirim ke toko * setelah melakukan pembayaran. Kewajiban yang tersisa adalah antara pelanggan dan Shopee setelah barang diterima. Di sini pedagang memungut biaya Rp. 929.862 untuk barang tersebut, dengan Rp. 686.800 sebagai

71

 ⁶⁵ Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. I, Cet. I, 145.
 ⁶⁶ Nurul Huda dan Muhammad heykal, *lembaga keuangan islam :tinjauan teoritis dan Praktis*, (Jakarta: kencana, 2010), Ed. Ke-I, 43.

harga dasar dan Rp. 243.062 berfungsi sebagai biaya admin dan keuntungan untuk jangka waktu 12 bulan.

Peneliti menyatakan bahwa akad murabahah akan digunakan karena penjual sudah mengetahui harga pokoknya yaitu Rp. 686.800, serta keuntungannya. Jual beli sama-sama legal dan tidak dilarang di SPaylater, menurut penelusuran peneliti. Pengguna Spaylater dan Pihak Shopee sebagai pemilik modal atau pelaksana usaha, produk yang dibeli sebagai objek murabahah, kesepakatan Pengguna Spaylater dengan Pihak Shopee (Ijab-Qabul), dan nisbah keuntungan yang diketahui pengguna Spaylater adalah syarat dan rukun jual beli murabahah . biaya pembelian barang tersebut dan keuntungan yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّاكُمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِن الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَامَن جَآءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ وَاَمْرُه اِلَى اللهِ عَلَيْهِا خُلِدُوْنَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰلِكَ اَصْحُبُ النَّارِ عَهُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". QS. Al-Baqarah (2): 275.

Menurut Bambang Herianto, murabahah adalah akad jual beli dimana penjual dan pembeli menyepakati harga dan keuntungan. Rincian tentang jenis dan jumlah komoditas yang berbeda disediakan. Mengikuti perjanjian jual beli, produk dikirim, dan pembayaran tunggal dilakukan secara penuh atau dengan cicilan.⁶⁷ Skema jual beli murabahah adalah salah satu skema fikih yang paling banyak digunakan, menurut Adiwarman A. Karim. Nabi Muhammad sering melakukan transaksi murabahah. dan teman-temannya. Murabahah, sederhananya, adalah penjualan barang untuk biaya komoditas ditambah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai ilustrasi, seseorang mungkin membeli menjualnya kembali dan kemudian barang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Berapa keuntungan yang dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau persentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%.68 Amir Machmud Dan Rukmana sependapat Adiwarman Karim akan tetapi penjual harus memberi tahu

.

⁶⁷ Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 63.

⁶⁸ Adiwarman A . Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2011), 113.

harga yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶⁹

Selain itu, setelah penulis memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penerapan skema kontrak pada transaksi Spaylater, mereka akan mengkaji bagaimana hukum ekonomi Islam memandang keterlambatan pembayaran Spaylater.

Penjual tidak diperkenankan menaikkan harga pembayaran atau keuntungan pada saat pembeli terlambat membayar tagihannya dalam hal jual beli kredit tertunda. Seorang pembeli yang menolak untuk membayar pinjaman bahkan ketika dia mampu melakukannya dapat dihukum dalam Islam. Dalam hal pembeli menunda transaksi, penjual dapat menanggapinya dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan penghutang membayar tetapi lalai dalam hadist berikut:

"Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah". HR. Bukhari.

SPayLater merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp.750.000.00.,⁷⁰ yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dengan tenor 1 bulan,

-

⁶⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, 507.

⁷⁰ Limit pertama kali watu mengaktifkan Spaylater. Limit akan meningkat sesuai dengan seringnya penggunaan Spaylater oleh Pengguna.

atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Tidak ada bunga terutang jika pengguna memilih untuk melakukan pembayaran tunggal tepat waktu atau lebih awal jika memungkinkan. Sebaliknya, jika Anda membayar penuh tagihan setelah tanggal jatuh tempo, Anda akan didenda 5% dari jumlah keseluruhan, ditambah biaya pemrosesan 1% untuk setiap transaksi. Saat pelanggan menggunakan opsi pembayaran Shopee Paylater, semua pembelian secara otomatis dihitung oleh Shopee serta jumlah tagihan yang harus dibayarkan saat pelanggan check out. Shopee akan menghubungi pengguna atau mengirimkan pesan singkat untuk mengingatkan agar segera membayar tagihan sebelum jatuh tempo.⁷¹

Menurut analisa peneliti, hukum penggunaan denda karena telat bayar terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh. Imam Abu Hanifah melarang pengenaan denda dengan mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, sedangkan muridnya yang lain seperti Imam Abu Yusuf, membolehkanya apabila dipandang ada kemaslahatanya. Pendapat yang membolehkan penggunaan denda telat bayar dengan cara mengambil harta dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁷²

https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 250.

Denda sejumlah tertentu, biasanya 5% per bulan, akan dikenakan pada *SpayLater* jika biaya keterlambatan PayLater terjadi sebelum masa tenggang diberikan. Perundangundangan tentang biaya keterlambatan adalah riba, menurut penulis, karena setiap kelebihan yang ingin diterima kreditur juga merupakan bagian dari riba, yang melawan hukum kecuali kelebihan itu adalah pilihan debitur. Penulis sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang melarang pengenaan denda dengan menyita harta.

Maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengenaan denda atas keterlambatan jual beli yang memanfaatkan SPayLater adalah melawan hukum Islam karena termasuk riba dan mengandung *gharar*.

BAB V

Penutup

A. Simpulan

- 1. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pihak Shopee akan mengirim notifikasi tagihan 10 hari sebelum jatuh tempo, teriadi keterlambatan apabila akan mendapatkan konsekuensi seperti denda 5% dari pokok pinjaman, pembatasan akses fungsi aplikasi, penurunan peringkat kredit pengguna di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dan dilakukan penagihan lapangan. Hal tersebut sudah dengan **POJK** sesuai Nomor 77/POJK.01/2016, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak Shopee memberikan jaminan keamanan menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan Pemberian jaminan keamanan ini dilakukan Shopee dengan cara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Praktek Denda Keterlambatan Pembayaran *Shopee Paylater* Pada *Marketplace* Shopee sudah sesuai dengan *POJK* Nomor 77/*POJK*.01/2016, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*). Sementara dalam hukum ekonomi islam, praktek jual-beli dengan metode pembayaran *SPayLater* hukumnya

sah dan tidak dilarang. Namun, pengenaan dendanya dalam keterlambatan pembayaran *SpayLater* hukumnya tidak sah dan dilarang, karena termasuk kedalam kategori riba dan mengandung unsur *gharar* didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap denda Keterlambatan Pembayaran** *Shopee Paylater* **pada** *Marketplace Shopee*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Kepada para pengguna *SPaylater* hendaknya jangan sering-sering menggunakan fitur ini apabila masih mempunyai dana cukup untuk membeli. Hendaknya pengguna bijak dalam berbelanja dengan hanya membeli barang-barang yang sesuai kebutuhan saja. Gunakan *SPayLater* dalam keadaan darurat saja.
- 2. Hendaknya para pengguna *SPaylater* khususnya yang beragama Muslim jangan sampai melakukan keterlambatan pembayaran *SPaylater* karena denda didalamnya belum sesuai dengan hukum Islam.
- Hendaknya masyarakat khususnya yang beragama Muslim bisa lebih memahami tentang transaksitransakasi yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum Islam.

C. Penutup

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala anugrah dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee". Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharap kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khusunya dan bagi pembaca umumnya. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat
 Akunting dan Sistim Pembayaran Bank Indonesia, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Judul Asli: al-Tashri' al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I, Penerjemah: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2006.
- Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, cet IV*, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.
- Addafi, M. Zulkha Mukharrik, Wawancara.
- Al Ashar, Mudaris Rohman, Wawancara.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Bulughul Maram.
- Aisah, Ekistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV(1), 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Mualamah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Mualamah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: AlMuyassar, 2014.
- Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Faiq, Khoirul. *al-Qardh*, http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html.

Fikri, Nawang. Wawancara.

Ghani, Muhammad Fahmi Abdul. Wawancara.

Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet. Ke1, 2005.

Hakim, Nur, Wawancara.

Hanifuddin, Iza. *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqhi Ekonomi*, Bandung: Oman Publishing, 2019.

Hermanto, Bambang *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee, diakses pada tanggal 13 April 2022.

https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apayang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukanpembayaran-tagihan-SPayLater?previousPage=search%20recommendation% 20bar, diakses tanggal 13 April 2022.

https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apayang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukanpembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-[SPayLater]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

https://help.shopee.co.id/portal/article/71956 diakses pada <u>tanggal</u> 12 Desember 2022.

https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-

- SPayLater%3F?previousPage=other+articles diakses pada tanggal 10 Juni 2022.
- https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles diakses pada tanggal 10 Juni 2022.
- https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles diakses pada tanggal 10 Juni 2022.
- https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.
- https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater]-Apaitu-SPayLater%3F?previousPage=other+articles diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater]-Apaitu-SPayLater%3F?previousPage=other+articles diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- https://dsnmui.or.id/category/fatwa/page/10/. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- Huda, Nurul dan Muhammad heykal, *lembaga keuangan islam :tinjauan teoritis dan Praktis* ,Jakarta :kencana, 2010.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya* pada Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Jenie, Siti Ismijati. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, 1996.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Permanet Publishing, 2016.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Majah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, jilid 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Maula, Amelia Ismatul. Wawancara.
- Mahfuza, Nela. Wawancara.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nabila, Marsya. *Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Paylater*, https://dailysocial.id/post/shopee-paylater diakses tanggal 10 Juni 2022.
- Novitasari, Ninis. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rahmi, Anisa Syifau. Wawancara.
- Rivai ,Veithzal dan Andria permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sarono, Agus. Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya, Diponegoro Private Law Review• Vol. 7 (1).
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutedi, Adrian *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (*Filsafat, Teori dan Praktik*), Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1991.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung CV Pustaka Setia, 2001.
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta: Senayan, 2008.
- ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Ath-Thayar Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab* Yogyakarta:
 Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Tafsir Lengkap Kemenag, Add In Microsoft Word Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ,Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan.
- Tim Penerjemah Al-Qur"an UII, *Al-Qur"an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Wicaksono, Febi Bagus. Wawancara.

LAMPIRAN

Instrumen wawancara narasumber 1:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Muhammad Fahmi Abdul Ghoni

2. Apa pekerjaan Anda?

Fotografer



3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shopee?

Dari tahun 2017

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Iya pernah

5. Kapan anda awal menggunakan *shopee paylater*?

Tahun 2019

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Elektronik kamera dan lensa

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena bunga masih termasuk rendah

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Tidak keberatan, karena masih batas wajar

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya pernah, karena lupa membayar tagihan kelewat hari jatuh temponya, dan saya lupa mengecek pemberitahuan pembayaran tagihannya.

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

Pernah denda bunganya 5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan shopee paylater?

(puas/tidak puas) apa alasannya?

Puas, karena barang yang saya beli adalah barang produktif untuk kerja motret wedding dan lain-lain, pernah terkena bunga 5%, tapi barang yang saya beli itu untuk kerja menghasilkan lebih dari nilai bunga dan barang tersebut.

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya: bunganya dijaga persentasenya supaya masih batas wajar dan semoga shopee paylater dapat membeli barang sesuai dengan nominal yang kita mau, misal barang harga 3 juta, kita diwajibkan berhutang 3 juta tapi batas limitnya baru 2 juta, trus

saya harap dari *shopee paylater* bisa hutang 2 juta dan sisanya 1 juta bayar langsung lewat shopeepay atau tunai.

Instrumen wawancara narasumber 2:

- 1. Siapa nama lengkap Anda?
- M. Zukha Mukharrik Addafi
- 2. Apa pekerjaan Anda?

Mahasiswa



3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shopee?

Saya menggunakan shopee dari tahun 2018

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Iya pernah, bahkan sering

5. Kapan anda awal menggunakan shopee paylater?

Tahun 2020

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Elektronik dan pakaian

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena sering promo dan ada voucher untuk pembayaran *shopee* paylater

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Tidak

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya, pernah telat membayar karena lupa

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

Denda 5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan *shopee paylater*? (puas/tidak puas) apa alasannya?

Puas, karena sebelum jatuh tempo pembayaran, diingatkan melalui chat dan telefon whatsApp untuk segera membayar tagihan.

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya : Bunganya dikurangin lagi persenannya, supaya pengguna lebih tertarik menggunakan *shopee paylaternya*

Instrumen wawancara narasumber 3:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Nela Mahzufa

2. Apa pekerjaan Anda?

Mahasiswi



Sudah 5 tahun, dari tahun 2017

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Iya pernah

5. Kapan anda awal menggunakan shopee paylater?

Sudah dari tahun 2021

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Fashion dan beauty

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Dikarenakan dengan spaylater barang yang mau dibeli bisa dicicil bayarnya dalam waktu bulanan



8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Iya keberatan

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya pernah satu kali

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan *shopee paylater*? (puas/tidak puas) apa alasannya?

Tidak puas, karena denda bunganya terkadang mengejutkan persentasenya tidak sesuai perhitungan

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya : Bunganya lebih diperhatikan dan diperhitungkan lagi, sehingga penggunapun tidak terlalu terbebani

Instrumen wawancara narasumber 4:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Febi Bagus Wicaksono

2. Apa pekerjaan Anda?

Wiraswasta



3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shoope?

Tahun 2018

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shoope menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Pernah

5. Kapan anda awal menggunakan shopee paylater?

Tahun 2021

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Pakaian

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Mudah, praktis, nyaman

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Tidak keberatan

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya, pernah

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan shopee paylater?

Denda 5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan shopee paylater?
(puas/tidak puas) apa alasannya?

Puas, karena mempermudah konsumen dalam bertransaksi

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya : Semoga lebih baik lagi pelayanannya dan semoga bunganya jangan terlalu besar persentasenya agar tidak terlalu memberatkan pengguna

Instrumen wawancara narasumber 5:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Abdur Rohman

2. Apa pekerjaan Anda?



Pedagang

3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shoope?

Saya menggunakan shopee dari awal tahun 2020

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shoope menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Iya saya menggunakan shopee paylater

5. Kapan anda awal menggunakan shopee paylater?

Dari awal tahun 2021

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Sparepart onderdil sepeda motor

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena dengan shopee paylater sangat bisa membantu meringankan berbelanja saya

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Tidak

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya pernah karena saya telat membayar tagihan

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

Pernah kena denda 5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan *shopee paylater*? (puas/tidak puas) apa alasannya?

Iya saya puas, karena dengan shopee paylater jadi lebih mudah dalam berbelanja apa saja, walaupun pernah kena denda telat bayar buat pengalaman

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya: Pihak shopee harusnya lebih baik lagi dalam penjelasan mengenai bunganya, agar beberapa pengguna yang masih belum tahu supaya paham kalau shopee paylater juga ada bunganya.

Instrumen wawancara narasumber 6:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Nawang Fikri

2. Apa pekerjaan Anda?

Mahasiswa



3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shopee?

Sudah dari mei tahun 2020

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Pernah

5. Kapan anda awal menggunakan shopee paylater?

Ketika desember tahun 2020

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Elektronik dan pakaian

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena saya waktu lagi butuh barang produksi film untuk kerja, tapi belum punya uang jadi hutang dulu menggunakan shopee paylater sehingga saya dapat mendapatkan barangnya dulu

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Tidak keberatan

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Pernah sekali karena lupa membayar tagihan

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

Pernah 5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan *shopee paylater*? (puas/tidak puas) apa alasannya?

Iya saya puas, karena sangat membantu disaat tidak punya uang tapi ada kebutuhan barang untuk kerja

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya: Bunganya masih lumayan wajar, tapi yang harus diperbaiki lebih baik lagi yaitu persyaratan pengajuannya, agar tidak disalahgunakan pengguna yang tidak bertanggung jawab


Instrumen wawancara narasumber 7:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Amelia Ismatul Maula

2. Apa pekerjaan Anda?

Mahasiswi



Tahun 2020

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Pernah



5. Kapan anda awal menggunakan *shopee paylater*?

Tahun 2021

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Pakaian

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena mudah bisa mendapatkan barangnya dulu untuk digunakan

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Saya tidak keberatan

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya saya telat bayar karena belum punya uang waktu itu

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

Saya kena denda pernah 5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan *shopee paylater*? (puas/tidak puas) apa alasannya?

Puas, karena memberikan beberapa opsi cicilan dana dan voucher gratis ongkir kepada pengguna

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya : Persentase bunga dikurangin lagi, supaya cicilan tidak terlalu memberatkan

Instrumen wawancara narasumber 8:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Nur Hakim

2. Apa pekerjaan Anda?

Wiraswasta



3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shopee?

Tahun 2020

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Iya pernah

5. Kapan anda awal menggunakan *shopee paylater*?

Tahun 2021

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Elektronik dan pertukangan

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena pengajuannya mudah dan langsung diproses secepatnya

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Tidak keberatan

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya, pernah lupa membayar

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

Denda 5%

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan shopee paylater?
(puas/tidak puas) apa alasannya?

Puas, karena bisa beli barang sekarang, bayarnya bulan depan, dan bisa dicicil pembayarannya

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya : bunganya cukup segitu aja, jangan dinaikkan lagi, supaya pengguna banyak yang mau memakai shopee paylater Instrumen wawancara narsumber 9:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Anisa Syifau Rahmi

2. Apa pekerjaan Anda?

Mahasiswi

3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shopee?

Tahun 2019

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Iya, pernah

5. Kapan anda awal menggunakan shopee paylater?

Awal tahun 2022

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Pakaian

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena belum cukup uang, jadi memakai *shopee paylater* karena bisa dicicil

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?



Tidak keberatan

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya, pernah

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

5% dendanya

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan shopee paylater?
(puas/tidak puas) apa alasannya?

Puas, karena sesuai ketentuan yang berlaku masih batas wajar

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya : Kurangi biaya bunga tagihan supaya pengguna tertarik menggunakan *shopee paylater*.

Instrumen wawancara narasumber 10:

1. Siapa nama lengkap Anda?

Mudaris rohman al ashar

2. Apa pekerjaan Anda?

Tukang Ojek Online (Gojek)



3. Kapan Anda mulai menggunakan aplikasi shopee?

Tahun 2019

4. Apakah anda pernah berbelanja di aplikasi shopee menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*?

Iya pernah

5. Kapan anda awal menggunakan shopee paylater?

Tahun 2020

6. Kategori barang apa yang sering anda beli menggunakan *shopee paylater*?

Pulsa, Pakaian, dan Aksesoris

7. Mengapa Anda berbelanja menggunakan shopee paylater?

Karena saldo shopeepay kurang mencukupi belanja, jadi saya menggunakan *shopee paylater*

8. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan *shopee paylater*?

Tidak keberatan, karena sudah kebijakan dari shopee

9. Apakah anda pernah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan cara telat membayar tagihan atau tidak membayar tagihan tepat waktu?

Iya, pernah

10. Berapa persen denda yang pernah Anda alami ketika Anda telat membayar tagihan *shopee paylater*?

5% denda yang saya dapatkan

11. Bagaimana respon anda terkait pelayanan *shopee paylater*? (puas/tidak puas) apa alasannya?

Puas, karena membantu masyarakat yang membutuhkan barang dengan segera bisa dipakai

12. Bagaimana saran Anda terkait kebijakan bunga *shopee* paylater saat ini?

Saran saya : bunganya jangan terlalu besar, perbanyak promo, sehingga masyarakat lebih tertarik menggunakan *shopee paylater*.

Data Narasumber (pengguna) Shopee Paylater

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Muhammad Fahmi Abdul Ghoni	Fotografer
2.	M. Zukha Mukharrik Addafi	Mahasiswa
3.	Nela Mahzufa	Mahasiswi
4.	Febi Bagus Wicaksono	Wiraswasta
5.	Abdur Rohman	Pedagang
6.	Nawang Fikri	Mahasiswa
7.	Amelia Ismatul Maula	Mahasiwi
8.	Nur Hakim	Wiraswasta
9.	Anisa Syifau Rahmi	Mahasiswi
10.	Mudaris Rohman Al Ashar	Ojek Online (Gojek)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Endrik Ainul Hadi

Tempat/Tanggal lahir : Demak, 30 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Raji, RT/RW: 02/03, Kec. Demak, Kab. Demak

No Telp : 081294530646

E- Mail : endrikhadi2021@gmail.com

Ayah : Nursalim

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Siti Muafaroh

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenjang Pendidikan Formal:

- SD Negeri Bonipoi 1 Kupang Nusa Tenggara Timur lulus tahun 2008
- 2. MTs Nu Demak lulus tahun 2011
- 3. SMA N 2 Demak lulus tahun 2014
- 4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunanakan sebagai mestinya.

Semarang, 11 Desember 2022 Penulis

Reco

Endrik Ainul Hadi NIM.1502036149